



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/24/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI Se-KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- nimbang : a. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kecamatan IV Jurai periode Tahun 2011 – 2017 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
- c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2017-2023 di Kecamatan IV Jurai, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2011-2017 diberhentikan dengan hormat;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Nomor: 140/352/C.IV.J/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari terpilih periode Tahun 2017-2023 Se-Kecamatan IV Jurai, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Se- Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

SATU : Pengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Se-Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

DUA

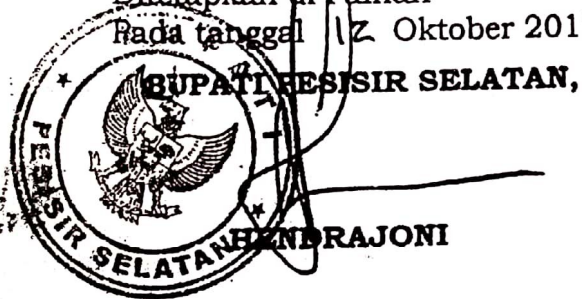
: Pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Se-Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta

GA : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan Oktober 2023.

MPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Se-Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

MA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Oktober 2017



Disampaikan Kepada Yth.:

Direktur Daerah Kab. Pesisir

Kecamatan IV Jurai

Nagari yang bersangkutan